



**PUTUSAN**

**Nomor 64/Pid.B/2021/PN.Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAI**

2. Putusan Pidana Umum  
(Format Biasa Terbukti)

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : M.Viqriyawan Purwanto Alias Viqry  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/15 Maret 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Mayjend.S.Parman no 70 F RT 002/RW 001, Kel  
Kemaraya, Kec.Kendari Barat, kota Kendari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2020

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penetapan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Arifai,SH,MH, dkk, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor lembaga Bantuan Hukum Bhakti keadilan Nusantara (LBH-B'KEN) yang beralamat di Jln.Brigjenn Joenoes Komp.Senapato Land AA 14 By-Pass-Kendari



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 64/Pid.B/2021/PN.Kdi tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Kdi tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. VIQRIYAWAN PURWANTO Alias VIQRY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** pada Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. VIQRIYAWAN PURWANTO Alias VIQRY** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **M. VIQRIYAWAN PURWANTO Alias VIQRY**, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jl. Batu Merah Lorong Simbo Mess Karya Jaya Sentosa Kel. Watubangga, Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“telah melakukan penganiayaan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, terdakwa datang di mess Karya Jaya Sentosa, setelah sampai di luar/depan Mess Karya Jaya Sentosa, terdakwa menelpon saksi korban FIKRI untuk mengambil knalpot motor milik saksi korban yang tersimpan dalam mess tersebut dan saat itu saksi korban berkata **“iya, tunggu mi”**, kemudian terdakwa menunggu saksi korban namun saksi korban tidak kunjung datang sehingga karena terdakwa lama menunggu, terdakwa langsung masuk kedalam kompleks mess dengan cara memanjat pagar, setelah berada di dalam kompleks tersebut, terdakwa langsung menuju ketempat tersimpannya knalpot motor milik terdakwa, lalu terdakwa mengambil knalpot motornya,, setelah itu terdakwa pergi menuju ke kamarnya saksi korban, setelah berada di kamar saksi korban, terdakwa melihat saksi korban sedang baring-baring sambil bermain handphone, sehingga terdakwa merasa jengkel dan emosi lalu terdakwa langsung memukul pada bagian wajah saksi korban serta menginjak-injak tubuh saksi korban, lalu datang saksi NUR WAHYU NINGSIH dan langsung menahan dan melarang serta menyuruh terdakwa pulang, sehingga terdakwa berhenti menginjak-injak saksi korban tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar pada pipi kiri dengan ukuran Panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter sebagaimana dijelaskan dalam hasil visum et repertum rumah sakit Bhayangkara Kendari Nomor : / 610/X/2020/Rumkit tanggal 19 Oktober 2020 oleh dr. IRMA FATIMAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku..

----- **Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Minggu 18 Oktober 2020 sekitar pukul 22:00 Wita, bertempat di Jl. Batu merah Lrg. Simbo tepatnya di Mess Karya Jaya Sentosa Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu awalnya terdakwa menelpon saksi korban untuk membuka kunci pagar Mes Karya Jaya Sentosa namun saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa bukan saksi yang memegang kunci Mess Karya Jaya Sentosa tersebut, kemudian terdakwa langsung mematikan Handphonnya, tidak lama kemudian saksi terkejut karena melihat terdakwa sudah berada dihadapan saksi, kemudian terdakwa langsung memukul pada bagian wajah saksi serta menginjak-injak muka dan leher saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit pada leher sebelah kiri, dan mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri serta mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Irfan kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Minggu 18 Oktober 2020 sekitar pukul 22:00 Wita, bertempat di Jl. Batu merah Lrg. Simbo tepatnya di Mess Karya Jaya Sentosa Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdiri aksi korban dengn memukul pada bagian wajah serta menginjak-injak pada bagian muka dan leher saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Nur Wahyu Ningsih, dibawah sumpah menenrnagkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap aksi korban.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Minggu 18 Oktober 2020 sekitar pukul 22:00 Wita, bertempat di Jl. Batu merah Lrg. Simbo tepatnya di Mess Karya Jaya Sentosa Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah bagian wajah saksi korban, setelah saksi keluar kamar menghimbau dengan kata-kata **"sudahmi iki ko pulang"** barulah terdakwa bergegas pergi, namun sekitar lima menit saksi berada dalam kamar, saksi mendengar suara teriakan saksi korban, setelah saksi keluar dari kamarnya, saksi melihat terdakwa di dalam kamar saksi korban dengan posisi kaki terdakwa menginjak leher saksi korban, kemudian saksi berteriak lagi **"sudahmi iki ko pulang"**, akhirnya terdakwa keluar dari kamar saksi korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi melihat saksi korban merasakan rasa sakit pada leher sebelah kiri, dan mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri serta mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Fikri yaitu pada hari Minggu 18 Oktober 2020 sekitar pukul 22:00 Wita, bertempat di Jl. Batu merah Lrg. Simbo tepatnya di Mess Karya Jaya Sentosa Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban yaitu awalnya terdakwa datang di Mess Karya Jaya Sentosa, kemudian terdakwa menelpon saksi korban untuk mengambilkan knalpot sepeda motor terdakwa yang tersimpan

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN.Kdi



di dalam Mess Karya Jaya Sentosa kemudian saksi korban mengiyakan dengan kata-kata **“tunggu mi”** lalu terdakwa menunggu, sekitar dua puluh menit terdakwa menunggu saksi korban namun saksi korban tak kunjung datang membawakan knalpot milik terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam Mess Karya Jaya Sentosa dengan cara memanjat pagar, setelah terdakwa berada di dalam kompleks, terdakwa langsung mengambil knalpot miliknya tersebut, setelah itu terdakwa pergi menuju ke kamarnya saksi korban yang saat itu sedang posisi baring sambil bermain hendpon, kemudian terdakwa emosi dan jengkel dan langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa ke arah bagian wajah saksi korban dan menginjak-injak leher dan bagian muka saksi korban.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban Fikri pada pada hari Minggu 18 Oktober 2020 sekitar pukul 22:00 Wita, bertempat di Jl. Batu merah Lrg. Simbo tepatnya di Mess Karya Jaya Sentosa Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa ke arah bagian wajah saksi korban dan menginjak-injak leher dan bagian muka saksi korban;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar pada pipi kiri dengan ukuran Panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter sebagaimana dijelaskan dalam hasil visum et repertum rumah sakit Bhayangkara Kendari Nomor : / 610/X/2020/Rumkit tanggal 19 Oktober 2020 oleh dr. IRMA FATIMAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut::

1. Barang siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa M.Viqriyawan Purwanto Alias Viqry, yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

### Ad.2.Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut yurisprudensi bahwa penganiayaan yaitu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang saling bersesuaian, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Fikri pada pada hari Minggu 18 Oktober 2020 sekitar pukul 22:00 Wita, bertempat di Jl. Batu merah Lrg. Simbo tepatnya di Mess Karya Jaya Sentosa Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban yaitu awalnya terdakwa datang di Mess Karya Jaya Sentosa, kemudian terdakwa menelpon saksi korban untuk mengambilkan knalpot sepeda motor terdakwa yang tersimpan di dalam Mess Karya Jaya Sentosa kemudian saksi korban mengiyakan dengan kata-kata “**tunggu mi**” lalu terdakwa menunggu, sekitar dua puluh menit terdakwa menunggu saksi korban namun saksi korban tak kunjung datang membawakan knalpot milik terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam Mess Karya Jaya Sentosa dengan cara memanjat pagar, setelah terdakwa berada di dalam kompleks, terdakwa langsung mengambil knalpot miliknya tersebut, setelah itu terdakwa



pergi menuju ke kamarnya saksi korban yang saat itu sedang posisi baring sambil bermain handphone, kemudian terdakwa emosi dan jengkel dan langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa ke arah bagian wajah saksi korban dan menginjak-injak leher dan bagian muka saksi korban;

Menimbang, Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar pada pipi kiri dengan ukuran Panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter sebagaimana dijelaskan dalam hasil visum et repertum rumah sakit Bhayangkara Kendari Nomor : /610/X/2020/Rumkit tanggal 19 Oktober 2020 oleh dr. IRMA FATIMAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Viqriyawan Purwanto Alias Viqry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh kami, oleh Kelik Trimargo, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, A.Eddy Viyata, S.H dan Irmawati Abidin, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Djayadi, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Nanag Ibrahim, S.H, M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Eddy Viyata,S.H

Kelik Trimargo,S.H.M.H

Irmawati Abidin S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Djayadi,S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)